WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 576 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMA BANTUAN UANG SEWA RUMAH BENCANA CUACA EKSTRIM DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa cuaca ekstrim disertai hujan dengan intensitas tinggi dan terus menerus pada tanggal 11 November 2015 telah mengakibatkan banjir dan longsor pada beberapa titik di wilayah Kota Padang dengan korban cidera sebanyak 3 (tiga) orang, tertimbunnya 4 (empat) unit rumah, 1 (satu) unit bangunan sekolah, 13 unit mobil dan terputusnya jalur lalu lintas Padang-Solok;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Komando Tanggap Darurat Penanganan Cuaca Ekstrim, sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga layak diberikan bantuan uang sewa rumah untuk hunian darurat karena bencana longsor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Uang sewa Rumah Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Padang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Padang, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibebankan kepada Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia untuk Penanganan Cuaca Ekstrim di Kota Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BNPB RI di Jakarta
2. Gubernur Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kalaksa BPBD Prov. Sumbar di Padang
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 576 TAHUN 2015
TENTANG PENERIMA BANTUAN UANG SEWA RUMAH BENCANA CUACA EKSTRIM DI KOTA PADANG

PENERIMA BANTUAN UANG SEWA RUMAH BENCANA CUACA EKSTRIM DI KOTA PADANG

No.	Nama	Alamat	Jumlah Bantuan
1	Afriadi Idrus	Jln. Simpang Karang Putih RT 002 RW 009, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan	Rp. 3.000.000,-
2	Yusrizal	Jln. Simpang Karang Putih RT 002 RW 009, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan	Rp. 3.000.000,-
3	Yulizar	Komplek Perumahan Fakrisindo RT 006 RW 002, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh	Rp. 3.000.000,-

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI